

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang sangat vital yang harus dilangsungkan disebuah negara. Tujuannya tentu adalah untuk mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana disebutkan pada alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Tanpa kegiatan perbankan, cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan yang diimpi-impikan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini tidak akan pernah terwujud.

Kegiatan perbankan dimulai dari zaman kerajaan kuno di daratan Eropa yang kemudian semakin meluas pada Asia Barat yang dibawakan oleh para saudagar. Untuk wilayah Asia, Afrika, dan Amerika, kegiatan perbankan mulai masuk dan berkembang ketika terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa Eropa. Menilik dari sejarah, pada mulanya kegiatan perbankan hanya melayani jasa penukaran uang yang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kurang lebih kegiatan tersebut mirip seperti transaksi valuta asing yang dilakukan di *Money Changer* pada zaman sekarang.

Beberapa dekade selanjutnya, kegiatan-kegiatan dari perbankan mengalami pertambahan lagi yaitu sebagai sarana penyimpanan uang dari

¹ Alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat yang mempunyai uang tunai lebih serta sebagai sarana peminjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan uang.

Layaknya negara-negara Asia lainnya, di Indonesia sendiri, kegiatan perbankan masuk karena adanya pengaruh penjajahan Hindia Belanda selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun. Hukum-hukum perbankan di Indonesia diwariskan berdasarkan asas konkordansi oleh Belanda. Mengutip keterangan dari Bank Indonesia pada Senin, 15 Februari 2021 yang diperoleh dari situs Kompas, dinyatakan bahwa bank yang pertama kali berdiri di Negara Indonesia adalah Bank *Courant en Bank Van Leening* yang berdiri sejak tahun 1976 pada masa Persekutuan Dagang Hindia Timur atau *Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC)*.²

Saat ini pelayanan jasa-jasa perbankan mulai berkembang karena digitalisasi. Jasa-jasa perbankan mulai dialihkan dari cara yang konvensional misalnya setiap transaksi membutuhkan proses tatap muka (*face to face*) menjadi cara yang modern seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses transaksinya misalnya dengan menggunakan internet. Perubahan metode tersebut mempermudah para pemakai jasa perbankan dalam segi waktu dan tenaga.

Perubahan metode yang semakin lama semakin canggih juga berimplikasi terhadap munculnya produk-produk baru di bidang keuangan. Sebelumnya hanya bank yang dapat meminjamkan dan menghimpun dana masyarakat.

² “Muhammad Idris, Bukan BI atau BNI, Ini Bank Pertama yang didirikan di Indonesia”, <<https://money.kompas.com/read/2021/02/15/090130826/bukan-bi-atau-bni-ini-bank-pertama-yang-didirikan-di-indonesia?page=all>>, diunggah Kamis, 5 Agustus 2021

Karena adanya fungsionalitas dan fleksibilitas di era digital ini, sekarang terdapat lembaga-lembaga non-bank yang dapat meminjamkan dan menghimpun dana masyarakat seperti layaknya bank. Salah satu contohnya adalah teknologi finansial atau *financial technology* atau lebih sering disebut dengan *fintech*.

The National Digital Research Centre (NDRC) menyatakan bahwa, *Fintech* adalah inovasi penting pada bidang keuangan yang bergantung sepenuhnya pada teknologi modern. Munculnya *fintech* dapat mewujudkan kegiatan transaksi yang lebih praktis, aman, dan transparan.³

Fintech pada dasarnya adalah penerapan dan penggunaan teknologi untuk menjalankan layanan jasa perbankan dan keuangan dengan lebih canggih daripada bank konvensional lainnya yang kebanyakan dijalankan oleh perusahaan rintisan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Start-Up Company* yang berbasis pada teknologi *software* (perangkat lunak), internet, komunikasi, dan *gadget*.⁴

Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengatur *Fintech* adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa regulasi berkaitan dengan teknologi finansial adalah Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial serta Peraturan

³ “Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”,
<<http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancialtechnology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>>, diunggah 8 Agustus 2021

⁴ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta, 2016), hlm. 6.

Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial berbunyi:⁵

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Terdapat beberapa jenis Finansial Teknologi antara lain:⁶

a. *Crowd Funding*

Crowd Funding atau urun dana adalah suatu praktik penggalangan dana melalui media internet yang biasanya digunakan untuk sebuah proyek tertentu atau disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya Platform KitaBisa.com yang menghimpun dana dari masyarakat luas untuk dijadikan sebagai bantuan baik untuk pasien sakit, korban bencana alam, dan bantuan-bantuan sosial lainnya.

b. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang disimpan dalam media elektronik yang berisi saldo digital yang dapat digunakan layaknya uang pada umumnya. Uang digital ini dapat digunakan

⁵ Bank Indonesia. 2017. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. www.bi.go.id. Diunggah 10 Agustus 2021

⁶ Skripsi Ivana Elvia Ningrum *Perlindungan Konsumen atas kerugian Peer to Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 40

untuk keperluan berbelanja, membayar uang jalan tol, membayar tagihan, dan lain – lain.

c. *Insurance Fintech*

Asuransi finansial teknologi ini bisa muncul karena adanya keinginan untuk dapat mempunyai asuransi dengan proses yang mudah, lancar, dan cepat serta tidak perlu pengajuan klaim secara tatap muka. Asuransi ini dapat di daftarkan maupun di klaim secara secara daring. Contoh perusahaan *startup insurance fintech* adalah PasarPolis.

d. *Management Aset*

Platform aset manajemen ini dapat membantu untuk menjaga aset yang ada pada suatu usaha. Pemilik Usaha dapat mencatatkan semua transaksi, membuat laporan usaha secara akurat bahkan dapat menentukan pengeluaran dan keuntungan dari usaha tersebut sehingga para pemilik usaha dapat lebih matang dalam merencanakan usahanya.

e. *Peer to Peer Lending*

Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa, *Fintech Lending* atau *Peer to Peer Lending* atau *P2P lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷ *P2P lending* sering digunakan oleh para UMKM dalam meminjam sejumlah dana untuk pengembangan usahanya dikarenakan syarat yang relatif mudah dan dapat dicairkan dalam waktu yang singkat. Selain dikenal sebagai *platform* pemberi pinjaman, *P2P lending* juga telah dianggap sebagai alternatif investasi online yang menarik peminat masa kini. Alasannya adalah *return* atau imbal hasil dengan suku bunga yang tinggi dan jangka waktu pendanaan yang beragam.

Peer to Peer Lending adalah salah satu yang paling populer diantara kelima jenis *financial technology* yang telah dipaparkan diatas terutama bagi kawula muda di era digital ini. Contoh aplikasi *Peer to Peer Lending* di Indonesia adalah Asetku. Asetku sebagaimana dilansir dari situs resminya merupakan salah satu *startup fintech* yang membidangi *Peer to Peer Lending* sebagai fokus utamanya. Asetku berada di bawah naungan PT. Pintar Inovasi Digital sebagai *platform Peer to Peer Lending*.

Asetku adalah penghimpun dana masyarakat yang memiliki konsep yang mirip seperti bank namun tidak sepenuhnya identik. Sistemnya adalah bahwa orang yang memiliki kelebihan uang, menginvestasikan uangnya ke aplikasi Asetku, lalu Asetku akan menyalurkan uang yang diinvestasikan tadi kepada

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. www.ojk.go.id diunggah 11 Agustus 2021

pihak ketiga. Pihak yang menginvestasikan uangnya tersebut akan diberi bunga hingga 25% (dua puluh lima persen).

Prosedur-prosedur hukum perdata akan dilalui oleh si pendana yang menginvestasikan uangnya, pihak Asetku, dan juga pihak peminjam didalam aktivitas *peer to peer (p2p) lending*. Proses hukum tersebut berupa penandatanganan kontrak penyaluran pinjaman secara elektronik. Hal ini demi terciptanya kepastian hukum diantara para pihak.

Kontrak dalam bahasa Inggris disebut *contract* yang memiliki arti yang sama dengan Perjanjian ataupun Persetujuan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan dimana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata.⁸

Oxford Dictionary of Law menyebutkan bahwa, “*Contract is a legally binding agreement arises as a result of offer and acceptance, but a number of other requirement must be satisfied for an agreement to be legally binding.*”⁹ (Kontrak adalah suatu kerja sama yang mengikat secara hukum karena hasil dari penawaran dan penerimaan, tetapi mengharuskan adanya persyaratan yang dipenuhi agar dapat mengikat).

Black’s Law Dictionary mengartikan kontrak sebagai, “*promissory agreement between two or more persons that creates, modifies, or destroys a legal relation and/or an agreement upon sufficient consideration, to do or not to*

⁸ Pasal 1313, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 338.

⁹ Jonathan Law, *Oxford Dictionary of Law*, 9th edition, Oxford University Press, 2018, page 158

do a particular thing."¹⁰ (Kontrak adalah sebuah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum dan/atau sebuah kesepakatan setelah pertimbangan yang cukup untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Ahli Hukum Perdata Indonesia, Prof. R. Subekti mengartikan kontrak sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau ketika kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan / hal.¹¹ Di Indonesia sendiri, terutama masyarakat awam, kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit dibanding perjanjian, yakni hanya mencakup perjanjian tertulis saja. Kontrak atau perjanjian tertulis lazim digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari tak terkecuali dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* pada aplikasi Asetku.

Lahirnya kontrak atau perjanjian di dalam *Peer to Peer Lending* atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terjadi pada saat adanya dana berlebih dari seorang individu maupun badan hukum Indonesia yang di salurkan ke sebuah perusahaan P2P *lending* (dalam hal ini Asetku) yang kemudian bertindak sebagai pemberi pinjaman ke pihak ketiga.

Aktivitas *peer to peer lending* melibatkan 3 (tiga) subjek hukum yaitu pertama, pendana atau *lender*, kedua, perusahaan pengelola dana (dalam hal ini Asetku), dan ketiga, penerima pinjaman atau *borrower*. Fokus tugas akhir ini adalah

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Revised 4th Edition*, (California: West Publishing Co, 1957), page 394

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 1

mengenai hubungan hukum antara pendana / *lender* dengan Asetku selaku perusahaan pengelola dana pinjaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu terdapat resiko, tak terkecuali didalam *Peer to Peer Lending*. Salah satu resiko yang dapat terjadi adalah resiko gagal bayar atau *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Suhardjono dan Mudrajat Kuncoro, *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah adalah suatu kondisi ketika nasabah (debitur) tidak mampu untuk melunasi hutang atau kewajibannya kepada kreditur sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian.¹²

Non Performing Loan (NPL) atau gagal bayar dari orang yang meminjam kepada perusahaan pengelola dana dapat menyebabkan perusahaan pengelola dana juga gagal mengembalikan dana kepada pendana atau *lender* sehingga menimbulkan kerugian bagi pendana selaku pemberi pinjaman. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir resiko atas gagal bayar tersebut, maka diperlukan prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh perusahaan pengelola dana (Asetku) kepada para pendananya. Prof. Bismar Nasution mengatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah jiwa dari seluruh aktivitas keuangan. Adanya prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang logis bagi pendana atau *lender* yang akan melakukan pendanaan.¹³

Prinsip keterbukaan antara pendana (*lender*) dan perusahaan pengelola dana dalam *peer to peer lending* maksudnya adalah bahwa pengelola dana memberikan informasi pengelolaan dana yang seluas-luasnya kepada para pendananya. Tanpa informasi yang terbuka dan jelas, para pendana tidak akan

¹² Suhardjono dan Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI. BPFE, 2002), hlm. 462.

¹³ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm. 1.

dapat mengevaluasi apa yang terjadi terhadap dana yang telah di pinjamkan serta apabila prinsip keterbukaan tidak diterapkan dengan baik, maka persentase terjadinya penipuan (*fraud*) dapat meningkat.¹⁴

Melihat pentingnya prinsip keterbukaan dalam *peer to peer lending* antara pendana dengan perusahaan pengelola dana, sudah sepatutnya bahwa prinsip keterbukaan harus ada dalam sebuah kontrak aktivitas keuangan misalnya seperti kontrak penyaluran pinjaman elektronik pada aplikasi *peer to peer lending* Asetku. Selain itu, prinsip keterbukaan juga merupakan perwujudan dari perlindungan konsumen pemakai aplikasi dalam hal ini pendana pada *peer to peer lending* aplikasi Asetku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kepentingan dari pendana atau *lender* selaku pemberi pinjaman tidak akan terjamin apabila tidak di terapkannya prinsip keterbukaan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam tugas akhir yang berjudul “PRINSIP KETERBUKAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENDANA (*LENDER*) *PEER TO PEER LENDING* DITINJAU DARI KONTRAK PENYALURAN PINJAMAN ELEKTRONIK PADA APLIKASI *PEER TO PEER* ASETKU”

¹³ Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 9 -11.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pendana (*lender*) dalam aktivitas *Peer to Peer (P2P) Lending* ?
2. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pendana dalam kontrak penyaluran pinjaman elektronik pada aplikasi Asetku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami perlindungan hukum pendana (*lender*) dalam aktivitas *Peer to Peer (P2P) Lending*.
2. Untuk memahami penerapan prinsip keterbukaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pendana (*lender*) dalam kontrak penyaluran pinjaman elektronik pada aplikasi Asetku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang terdiri atas :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu perdata terutama dalam bidang penerapan prinsip keterbukaan dalam sebuah kontrak penyaluran pinjaman elektronik berbasis *peer to peer lending* sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pendana sehingga dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran dan penulisan karya ilmiah lainnya khususnya dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ada dalam hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* antara lain :

- a. Bagi pendana atau *lender* pada *peer to peer lending* diharapkan dapat mengetahui perlindungan hukum bagi para pendana serta pentingnya prinsip keterbukaan yang merupakan hak para pendana saat melakukan pendanaan dalam *peer to peer lending* pada aplikasi Asetku.
- b. Bagi perusahaan pengelola dana diharapkan agar dapat memperhatikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dan menerapkan prinsip keterbukaan yang tertulis dalam kontrak penyaluran pinjaman elektronik pada aplikasi *peer to peer lending* Asetku.
- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan pengawasan terhadap *platform-platform peer to peer lending* yang ada di Indonesia dalam hal perlindungan hukum bagi para pendana atau pemberi pinjaman dengan memperhatikan prinsip keterbukaan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau perbandingan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini berisi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I (satu) Pendahuluan terdiri dari sub-sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah yang memicu penelitian pada skripsi ini, selanjutnya rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti, tujuan serta manfaat dilakukan penelitian ini serta sistematika penulisan yang merangkum keseluruhan skripsi.

Bab II (dua) Tinjauan Pustaka berisi tinjauan teori yang memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan dalam melakukan penelitian dan digunakan untuk menyusun laporan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip keterbukaan dalam melindungi kepentingan pendana dalam *peer to peer lending*.

Bab III (tiga) Metode Penelitian memuat tentang metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian tugas akhir ini. Sub-sub babnya adalah pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (empat) Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang analisis dari teori-teori yang dipakai pada bab sebelumnya dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan dalam 2 (dua) sub bab yaitu, keabsahan kontrak penyaluran peminjaman elektronik sebagai bentuk perlindungan pendana *peer to peer lending* pada aplikasi Asetku. Kedua, penerapan prinsip keterbukaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pendana pada kontrak penyaluran pinjaman elektronik yang terdapat aplikasi Asetku.

BAB V (lima) Kesimpulan dan Saran terdiri atas kesimpulan-kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti serta saran-saran terkait perlindungan hukum bagi pendana dengan prinsip keterbukaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

